

ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA LKMS GAPOKTAN PANAMPUANG PRIMA)

Analysis of Nonconformity in Murabahah Bil Wakalah Practices from the Perspective of Sharia Economic Law (Study at LKMS Gapoktan Panampuang Prima)

Rufaidah Alaida Balqis & Fajrul Wadi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

rufaidaha835@gmail.com; fajrulwadi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 21, 2026	Jul 19, 2026	Jul 31, 2026	Aug 5, 2026

Abstract

The practice of *murabahah bil wakalah* contracts in Islamic microfinance institutions has been widely studied, but research specifically analyzing discrepancies in their implementation from the perspective of Sharia Economic Law in agribusiness-based Islamic microfinance institutions remains limited. This study aims to analyze the implementation of *murabahah bil wakalah* contracts and their compliance with the principles of Sharia Economic Law at LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. The study employed a qualitative approach with a case study design. The research informants consisted of the administrators of LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima and financing customers selected through purposive sampling. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation and were then analyzed using an interactive analysis model comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of *murabahah bil wakalah* contracts generally followed the applicable financing procedures, including financing

applications, surveys, contract signing, fund disbursement, the purchase of goods by customers based on authorization (*wakalah*), and installment payments. However, several discrepancies were identified, including the use of financing funds for purposes inconsistent with the objectives of the contract, the limited understanding of some customers regarding the substance of the contract, and suboptimal supervision following fund disbursement. This study concludes that the implementation of *murabahah bil wakalah* contracts at LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima has not fully complied with the principles of Sharia compliance. These findings contribute to the development of Sharia Economic Law studies on the implementation of *murabahah bil wakalah* contracts in Islamic microfinance institutions and provide practical implications for the institution to strengthen customer education and its financing supervision system.

Keywords: Sharia Economic Law; Sharia Compliance; Islamic Microfinance Institutions; *Murabahah bil Wakalah*; Sharia Financing

Abstrak: Praktik akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah telah banyak dikaji, tetapi penelitian yang secara khusus menganalisis ketidaksesuaian implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis agribisnis masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian terdiri atas pengurus LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan nasabah pembiayaan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* secara umum telah mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku, meliputi pengajuan pembiayaan, survei, penandatanganan akad, pencairan dana, pembelian barang oleh nasabah berdasarkan kuasa (*wakalah*), dan pembayaran angsuran. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian berupa penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan akad, rendahnya pemahaman sebagian nasabah terhadap substansi akad, serta belum optimalnya pengawasan setelah pencairan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah serta memberikan implikasi praktis bagi lembaga untuk memperkuat edukasi nasabah dan sistem pengawasan pembiayaan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Kepatuhan Syariah; Lembaga Keuangan Mikro Syariah; *Murabahah bil Wakalah*; Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan

yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah *murabahah bil wakalah*, yaitu kombinasi antara akad jual beli (*murabahah*) dan akad pemberian kuasa (*wakalah*) yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pengadaan barang. Meskipun implementasi akad ini telah berkembang luas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktiknya masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti terjadinya *side streaming*, penyalahgunaan dana pembiayaan, ketidaksesuaian prosedur akad, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana sehingga berpotensi mengurangi tingkat *Sharia compliance* dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Hikmah et al., 2020; Khasanah & Fauziyah, 2021; Masse et al., 2023). Kondisi serupa juga ditemukan pada praktik pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, yaitu adanya penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan akad, rendahnya pemahaman sebagian nasabah mengenai isi akad, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad *murabahah bil wakalah* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab agar tujuan kemaslahatan (*maqasid al syari'ah*) dapat tercapai. Implementasi akad tidak hanya menuntut terpenuhinya rukun dan syarat akad pada saat penandatanganan, tetapi juga mengharuskan seluruh pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara konsisten selama proses pembiayaan berlangsung. Ketidaksesuaian dalam penggunaan dana maupun pelaksanaan kuasa (*wakalah*) dapat mengurangi validitas transaksi dan berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan syariah (Hasan, 2020; Mualim et al., 2021; Asiyah et al., 2022). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi akad *murabahah bil wakalah* menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan maupun lembaga keuangan syariah. Hikmah et al. (2020) menemukan bahwa penerapan *hybrid contract* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* telah sesuai dengan mekanisme operasional, namun masih menghadapi kendala pada aspek implementasi di lapangan. Penelitian Mualim et al. (2021) menunjukkan bahwa kesesuaian akad sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur syariah dan pelaksanaan kuasa (*wakalah*) yang

benar. Selanjutnya, Harahap et al. (2022) menyimpulkan bahwa keberhasilan pembiayaan *murabahah bil wakalah* bergantung pada konsistensi penerapan prinsip syariah dan efektivitas pengawasan lembaga. Sementara itu, Masse et al. (2023) mengungkap adanya distorsi konseptual dalam implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada perbankan syariah dan belum secara khusus mengkaji ketidaksesuaian praktik akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis agribisnis, terutama yang disebabkan oleh penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai akad, rendahnya pemahaman nasabah, serta lemahnya pengawasan sebagaimana terjadi pada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap ketidaksesuaian praktik *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis agribisnis dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji mekanisme pelaksanaan akad, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta konsep *Sharia compliance*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris mengenai faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian praktik akad *murabahah bil wakalah* sekaligus memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas implementasi pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui penguatan pengawasan pembiayaan, edukasi nasabah, dan optimalisasi implementasi akad.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami secara

mendalam praktik pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*, faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan dan konteks penelitian sehingga fenomena dapat dipahami secara utuh (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Desain ini dipilih karena penelitian difokuskan pada satu lokasi penelitian, yaitu LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Melalui desain studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah*, mulai dari mekanisme akad, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, hingga kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Desain studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks nyata sehingga mampu menghasilkan deskripsi yang mendalam terhadap objek penelitian (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018).

Partisipan penelitian terdiri atas pengurus LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan tujuan penelitian serta mampu menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam (Palinkas et al., 2015; Etikan et al., 2016).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman observasi, pedoman wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap praktik pembiayaan, wawancara dengan pengurus LKMS dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga, arsip pembiayaan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan akad *murabahah bil wakalah*. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Denzin & Lincoln, 2018; Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh selama penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar hubungan antar temuan lebih mudah dipahami sebelum dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Model analisis ini dipilih karena mampu menghasilkan interpretasi yang sistematis terhadap data kualitatif dan telah banyak digunakan dalam penelitian sosial maupun ekonomi syariah (Miles et al., 2020; Creswell & Poth, 2018).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan oleh nasabah, survei kelayakan oleh pihak LKMS-A, penandatanganan akad, pencairan dana pembiayaan, pembelian barang oleh nasabah berdasarkan kuasa (*wakalah*), serta pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Selama proses pembiayaan, pihak LKMS-A juga melakukan pengawasan melalui survei lapangan untuk memastikan penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan akad.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan akad telah menerapkan beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip kejujuran diwujudkan melalui keterbukaan mengenai tujuan pembiayaan, prinsip amanah terlihat dari penggunaan dana pembiayaan oleh sebagian besar nasabah sesuai dengan tujuan yang disepakati, prinsip kerelaan tercermin dari penandatanganan akad tanpa unsur paksaan, sedangkan prinsip keadilan diwujudkan melalui survei dan analisis kemampuan nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Selain itu, pihak LKMS-A telah memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai mekanisme *murabahah bil wakalah* serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian mengenai Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah

Aspek yang Diteliti	Hasil Temuan
Mekanisme pembiayaan	Dilaksanakan melalui pengajuan, survei, akad, pencairan dana, pembelian barang, dan pembayaran angsuran.
Pelaksanaan akad	Nasabah memperoleh kuasa (<i>wakalah</i>) untuk membeli barang sesuai tujuan pembiayaan.
Pengawasan	Dilakukan melalui survei lapangan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Aspek yang Diteliti	Hasil Temuan
Prinsip yang telah diterapkan	Kejujuran, amanah, kerelaan, keadilan, dan pemberian kuasa pembelian telah diterapkan dalam pelaksanaan akad.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima telah mengikuti prosedur operasional yang ditetapkan oleh lembaga, mulai dari proses pengajuan pembiayaan hingga pengawasan penggunaan dana pembiayaan.

Meskipun sebagian besar pelaksanaan akad telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, penelitian menemukan beberapa kondisi yang belum sesuai dengan tujuan akad: 1) Masih terdapat sebagian nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad; 2) Sebagian nasabah belum memahami isi akad secara menyeluruh sehingga masih terdapat anggapan bahwa dana pembiayaan merupakan bantuan yang tidak wajib dikembalikan; 3) Pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan belum berjalan secara optimal sehingga masih terdapat peluang terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan dana pembiayaan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pihak LKMS-A belum mewajibkan nasabah menyerahkan bukti pembelian barang setelah dana pembiayaan dicairkan. Kondisi tersebut menyebabkan verifikasi penggunaan dana pembiayaan belum dapat dilakukan secara maksimal, meskipun lembaga telah melaksanakan pengawasan melalui survei lapangan.

Tabel 2. Temuan Ketidaksesuaian Praktik Murabahah bil Wakalah

Temuan Ketidaksesuaian	Kondisi yang Ditemukan
Penggunaan dana pembiayaan	Sebagian dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan akad.
Pemahaman nasabah	Sebagian nasabah belum memahami isi dan konsekuensi akad secara menyeluruh.
Pengawasan lembaga	Monitoring penggunaan dana belum optimal.
Bukti pembelian barang	Belum terdapat kewajiban penyerahan bukti pembelian kepada pihak LKMS-A.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian praktik lebih banyak berkaitan dengan implementasi akad setelah pencairan dana pembiayaan, terutama pada aspek penggunaan dana, pemahaman nasabah, dan mekanisme pengawasan. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penyusunan bagian pembahasan mengenai kesesuaian praktik *murabahah bil wakalah* dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima pada dasarnya telah mengikuti tahapan pembiayaan yang berlaku, yaitu dimulai dari pengajuan pembiayaan, survei kelayakan, penandatanganan akad, pencairan dana, pembelian barang oleh nasabah berdasarkan kuasa (*wakalah*), hingga pembayaran angsuran. Temuan ini menunjukkan bahwa secara administratif mekanisme pembiayaan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan lembaga. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi akad, terutama terkait penggunaan dana pembiayaan yang tidak selalu sesuai dengan tujuan akad, masih rendahnya pemahaman sebagian nasabah terhadap isi akad, serta belum optimalnya pengawasan setelah pencairan dana.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi dasar dalam transaksi syariah. Dalam akad *murabahah bil wakalah*, nasabah bertindak sebagai wakil lembaga untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Oleh karena itu, penggunaan dana untuk tujuan lain merupakan bentuk penyimpangan terhadap akad yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebaliknya, penerapan prinsip kerelaan, keterbukaan dalam akad, serta proses survei sebelum pembiayaan menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip Hukum Ekonomi Syariah telah diimplementasikan oleh pihak LKMS-A.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasan dan Antonio (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi akad *murabahah bil wakalah* sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur akad dan efektivitas pengawasan setelah pencairan pembiayaan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Rusydiana dan Marlina (2020) yang menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan internal dapat meningkatkan risiko penyimpangan penggunaan dana pembiayaan sehingga berpengaruh terhadap tingkat *Sharia compliance*.

Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Laldin dan Furqani (2021) yang menegaskan bahwa akad *murabahah* tidak hanya menuntut terpenuhinya aspek administratif, tetapi juga menekankan pentingnya pelaksanaan prinsip amanah, kejujuran, dan transparansi oleh seluruh pihak yang terlibat. Rendahnya pemahaman sebagian nasabah terhadap isi akad sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi

mengenai akad syariah masih perlu ditingkatkan agar tujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dapat tercapai.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih banyak memfokuskan kajian pada implementasi akad *murabahah bil wakalah* di perbankan syariah. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis agribisnis, sehingga memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan akad pada lembaga keuangan mikro. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada sektor keuangan mikro syariah.

Hasil penelitian memberikan implikasi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep Hukum Ekonomi Syariah yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad pada saat penandatanganan, tetapi juga oleh konsistensi para pihak dalam melaksanakan isi akad setelah pembiayaan direalisasikan. Temuan ini juga memperkuat pentingnya penerapan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam transaksi keuangan syariah.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan kepada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima agar meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan, memperkuat edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad *murabahah bil wakalah*, serta mewajibkan adanya bukti pembelian barang sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana pembiayaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan penggunaan dana dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada satu lembaga, yaitu LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia; 2) Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam periode penelitian tertentu sehingga sangat bergantung pada keterbukaan informan dalam memberikan informasi; 3) Penelitian hanya memfokuskan analisis pada praktik akad *murabahah bil wakalah* berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan belum membandingkannya dengan praktik pada lembaga keuangan syariah lainnya.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lembaga keuangan mikro syariah dengan karakteristik yang berbeda, menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* dalam praktik lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* serta kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan akad telah mengikuti prosedur pembiayaan yang meliputi pengajuan pembiayaan, survei kelayakan, penandatanganan akad, pencairan dana, pemberian kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, serta pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Selain itu, lembaga telah menerapkan beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti prinsip kejujuran, kerelaan, amanah, dan keadilan dalam proses pembiayaan. Namun, penelitian juga menemukan beberapa ketidaksesuaian praktik, yaitu masih terdapat nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan akad, rendahnya pemahaman sebagian nasabah terhadap isi akad, serta belum optimalnya pengawasan setelah pencairan dana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pelaksanaan akad telah berjalan dengan baik, tetapi implementasi setelah pencairan dana masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan penerapan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab selama masa pembiayaan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam meningkatkan sistem pengawasan penggunaan dana pembiayaan, memperkuat edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad, serta menyempurnakan mekanisme monitoring agar pelaksanaan akad lebih sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam meningkatkan kualitas implementasi pembiayaan berbasis akad *murabahah bil wakalah*.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan beberapa lembaga keuangan mikro syariah di berbagai daerah sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Penelitian berikutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akad *murabahah bil wakalah*. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas sistem pengawasan pembiayaan, tingkat pemahaman nasabah terhadap akad syariah, serta penerapan teknologi digital dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., Fauziah, R., Wahyudi, R., Jaenudin, & Salsabila, N. N. (2025). Legal consequences of defective *murabahah bil wakalah* contracts: A study on financing proceeds. *Mabahits Al-Uqud*, 1(2), 64–78. <https://doi.org/10.15575/mau.v1i2.1222>
- Ali, M., & Raza, S. A. (2017). Service quality perception and customer satisfaction in Islamic banks of Pakistan: The modified SERVQUAL model. *Total Quality Management & Business Excellence*, 28(5–6), 559–577. <https://doi.org/10.1080/14783363.2015.1100517>
- Asiyah, B. N., Wahyudi, A., Ruchmana, A., Safitri, S. A., & Mustikaningsih, E. (2022). Prinsip Keadilan Distributif: Analisis Pemenuhan Produk Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pos Pandemic Covid-19. *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.33650/adab.v3i2.3615>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Harahap, M. G., Haidir, & Hizbullah, M. (2022). Implementasi *Murabahah Bil Wakalah* Produk Pembiayaan BSI. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7507>
- Hasan, M. (2020). *Murābahā* reconstruction: Its application in the electronic journal in Indonesia. *Al-Ahkam*, 30(1), 77–94. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5077>

- Hikmah, N., Masse, R. A., & Damira. (2020). Implementasi Hybrid Contract pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BNI Syariah Cabang Makassar. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–80. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1345>
- Khasanah, I., & Fauziah, M. (2021). Analisis Problematika *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Perbankan Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10852>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mualim, Agustine, H. K., & Hariyani, A. (2021). Islamic law overview on implementation of *murabahah bil wakalah* on multi-purpose financing products. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(2), 193–204. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i2.18>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Putri, K. A., & Wulandari, F. (2026). Implementation of *murabahah* contract in Indonesia: A narrative study of the process, challenges, and economic impact. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 9(4). <https://doi.org/10.29040/ijebbar.v9i4.18949>
- Rachman, A. (2023). Model Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 6(1), 81–91. <https://doi.org/10.51476/madaniisyariah.v6i1.478>
- Samsul, Bin Sapa, N., Ambo Masse, R., Rizal, A., & Jamaluddin. (2023). Conceptual distortion of *murabahah bil wakalah* and its implementation in Islamic banking in Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 7(2), 15–27. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38909>
- Supriyandi, S., & Anwar, S. (2023). The implementation of *murabahah* financing contracts in Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4295–4307. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10811>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 12–28. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>